

ANALISIS IMPLEMENTASI PENDEKATAN *JUDICIAL RESTRAINT* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022

Siti Khoiriyah

NIM : 1322200006

khairreya@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-9480-3377>

Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Salah satu factor yang melatar belakangi terjadinya fenomena pernikahan beda agama adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat pluralism, baik dari segi budaya maupun agama. Pernikahan merupakan hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan siapa manusia berjodoh itu juga merupakan kehendak Tuhan Yang Kuasa. Pernikahan beda agama merupakan permasalahan yang tidak bisa begitu saja dihilangkan hanya dengan peraturan hukum yang berlaku, karena pada dasarnya perasaan cinta tidak akan bisa dibatasi dengan agama ataupun perbedaan lainnya.[1]

Arus globalisasi yang memudahkan segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya akses interaksi dan komunikasi antar negara, membuka peluang hubungan individu antar negara yang juga berujung pernikahan. Pada pernikahan antar bangsa ataupun antar negara, sebagian besar dari mereka juga memiliki perbedaan dalam agama.

Pernikahan atau perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. UU 1/1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU 16/2019 tentang Perubahan Atas UU 1/1974 tentang Perkawinan, tidak secara eksplisit mengatur tentang Pernikahan/ Perkawinan beda agama dan juga tidak menyebutkan larangan akan pelaksanaan perkawinan beda agama. Dan hal ini yang seringkali menimbulkan masalah dalam pemahaman masyarakat akan hukum perkawinan beda agama. Sehingga sering kali masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan beda agama melakukan berbagai langkah untuk mengesahkan perkawinan beda agama termasuk di antaranya mengajukan uji materiil UU 1/1974. Hal ini memicu masyarakat pelaku pernikahan beda agama untuk menempuh beberapa prosedur lainnya agar pernikahannya diakui, antara lain :

1. Salah satu pihak bersedia melakukan konversi (pindah agama) untuk mempermudah proses pernikahan dan pencatatan di Indonesia. Hal ini sering dianggap sebagai tindakan penyelundupan hukum.

2. Melakukan pernikahan di negara lain yang mengizinkan pernikahan beda agama untuk selanjutnya dicatatkan di catatan sipil Indonesia.
3. Melakukan pernikahan dengan mengikuti prosesi 2 agama yang dianut masing – masing pihak, sedangkan pencatatan dilakukan di catatan sipil.

Pengajuan permohonan uji materiil terkait UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hingga saat penulis menyusun analisa ini telah diuji dihadapan MK terhitung sebanyak 9 kali. Dan dari 9 permohonan tersebut, terdapat 1 permohonan terkait pengujian pasal yang sama yakni Pasal 2 ayat (1) atas UU 1/1974 yang telah diubah dalam UU 16/2019 tentang Perkawinan yaitu Putusan MK Nomor : 68/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut MK telah menolak seluruhnya permohonan uji materiil yang diajukan. Demikian halnya dengan Putusan MK Nomor : 24/PUU-XX/2022 yang merupakan putusan dari salah satu perkara yang mengajukan permohonan uji materiil atas U U No. 1/1974 terhadap UUD NRI 1945. E. Ramos Petege seorang karyawan swasta yang memberi kuasa kepada Ni Komang Tari Padmawati dan beberapa pengacara Kantor Hukum Leo & Partners menjadi pemohon dalam perkara ini. Pengajuan permohonan uji materiil berfokus kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan terhadap pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 1 dan pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, pasal 28I ayat 1 dan ayat 2, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI 1945.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Bunyi Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bunyi Pasal 8 huruf (f) UU No. 1/1974 :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang : (f) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Permohonan uji materiil tersebut dilatarbelakangi oleh pemohon yang berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita beragama Islam sedangkan pemohon beragama Khatolik . Hubungan tersebut telah dijalani selama 3 (tiga) tahun dan saat mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, karena berdasarkan ketentuan/PERPU yang berlaku terkait perkawinan tidak memungkinkan mereka untuk melakukan perkawinan beda agama, hingga mereka harus membatalkan rencana perkawinan mereka.

Dalam sidang uji materiil terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 8 huruf (f) UU 1/1974 tentang Perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi menghadirkan saksi ahli dari kalangan akademisi dan juga kalangan cendekia serta tokoh agama dari masing – masing agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Pemberlakuan Pasal 2 (1) UU Perkawinan tidak serta merta menunjukkan bahwa negara adalah penentu tunggal atas tafsiran keabsahan perkawinan secara hukum agama dan atau kepercayaan yang berlaku pada masyarakat. Penafsir yang dimaksud penulis adalah ahli atau tokoh agama, yang dalam hal ini berasal dari kelompok atau organisasi keagamaan. Hasil penafsiran ajaran agama tersebut yang kemudian yang dapat dijadikan dasar oleh negara dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam koridor kehidupan bernegara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MK tidak mendorong peran negara untuk melakukan intervensi terhadap interpretasi/tafsiran mengenai keabsahan perkawinan beda agama dalam tubuh kelembagaan agama dari agama atau kepercayaan manapun yang ada pada masyarakat Indonesia.[2]

Amar Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak seluruhnya permohonan uji materiil dari pemohon, dimana diputuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku, permohonan Pemohon terkait norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah dinyatakan tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang wajib tunduk terhadap batasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan, pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang keadilan yang didasarkan atas pertimbangan moral, norma, nilai agama, keamanan, dan juga ketertiban umum. Perkawinan merupakan salah satu bidang yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala hal terkait urusan perkawinan harus patuh dan tidak bertentangan ataupun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaannya dan dicatatkan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara berperan untuk memberikan pedoman guna menjamin kepastian hukum terkait perkawinan. Negara memiliki peran khusus untuk memberikan perlindungan bagi warganya untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kompleks yang tidak boleh hanya dilihat dari aspek formalnya saja, akan tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan

juga aspek sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran dan hukum agama, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administrative yang dilakukan oleh negara berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.”[3]

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, hanya dua Hakim Konstitusi yang memiliki alasan berbeda terkait uji materiil tersebut, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Menurut penulis, Putusan MK Nomor : 24/PUU-XX/2022 merupakan Implementasi Pendekatan *Judicial Restraint*. Judicial restraint merupakan upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Menurut Posner dalam doktrin judicial restraint, hal ini dapat diartikan bahwa judicial restraint adalah upaya dari kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara yang dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan harus dapat mengekang diri dari kecenderungan bertindak seperti sebuah miniparliament. Salah satu contoh tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan parlementer adalah pembentukan norma atau hukum baru saat memutuskan perkara judicial review. Pengekangan ini didasarkan pada kesadaran bahwa pengadilan bukanlah lembaga utama dalam sistem politik negara yang menganut sistem negara demokrasi. Atau dapat disimpulkan bahwa judicial restraint menolak menjadikan pengadilan sebagai philosopher kings menurut ajaran Plato tentang negara yang dipimpin para filsuf.[4] Secara sederhana dapat dikatakan dalam pendekatan Judicial Restraint, pengadilan membatasi diri terkait pembentukan kebijakan yang merupakan kewenangan legislatif, eksekutif, dan pembentuk perpu lainnya.[5]

Dari berbagai doktrin terkait Judicial Restraint, pada umumnya merupakan doktrin yang memberikan batasan atas kewenangan pengadilan. Tiga bentuk pembatasan tersebut antara lain : Pertama, pembatasan terhadap kewenangan atau yuridiksi pengadilan melalui norma – norma di dalam konstitusi (constitution limitation). Kedua, pembatasan yang penerapan kebijakan internal pengadilan yang bersumber dari kehendak untuk mengekang diri. Ketiga, pembatasan yang dilakukan oleh pengadilan atas dasar doktrin–doktrin tertentu. [6]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam penetapan putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, MK mengadakan sidang dengan mendatangkan akademisi, cendekia dan tokoh agama yang dianggap mampu memberikan penafsiran yang lebih jelas akan permasalahan pernikahan beda agama tersebut. Dan sebagian besar menyatakan bahwa Pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 8 UU Perkawinan termasuk pelanggaran atas

larangan perkawinan beda agama, baik perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non muslim, atau pria non muslim dengan wanita muslim, dan ataupun perkawinan pria dan wanita yang secara agama manapun dinyatakan tidak sah sesuai dengan tafsiran ajaran agama tersebut, maka akibat hukumnya ialah perkawinan tersebut dinyatakan “batal demi hukum.” Hal ini memperkuat opini penulis bahwasanya Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 melakukan pendekatan Judicial Restraint karena terlihat sekali MK melakukan pembatasan dengan cara menghadirkan saksi ahli dari kalangan akademisi dan juga kalangan cendekia serta tokoh agama dari masing – masing agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia dan menggunakan hasil kesaksian sebagai bahan pertimbangan keputusan uji materiil.

Daftar Bacaan :

- [1] M. Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review P asal Perkawinan Beda Agama),” *Jurnal Cita Hukum*, vol. 2, no. 2, p. 40841, 2015.
- [2] F. Tobroni, “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 3, pp. 604–630, 2015.
- [3] “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 24/PPU-XX/2022”.
- [4] W. Dramanda, “Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 4, pp. 617–631, 2014.
- [5] P. M. Faiz, “Judicial restraint vs Judicial activism,” *Majalah Konstitusi*, no. 130, 2017.
- [6] A. Latipulhayat, “Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi,” *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, vol. 4, no. 3, 2017.